ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN MONITORING PAJAK BERBASIS *ONLINE* (STUDI PADA PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG)

Skripsi Oleh :

TRISTA ILTSANIYAH

01031381621235

AKUNTANSI S1

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2021

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN MONITORING PAJAK BERBASIS ONLINE (STUDI PADA PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG)

Disusun oleh:

Nama	: Trista Iltsaniyah
NIM	: 01031381621235
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi S1
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan	**Dosen Pembimbing**
	Ketua,
Tanggal : 25-08-2021	**Dr. Inten Meutia, SE.,M.Acc., Ak.,CA.,CSRS.,CSRA** **NIP. 196905261994032002**
	Anggota,
Tanggal : 06-10-2021	**Meita Rahmawati, S.E., M. Acc., Ak., CA** **NIP. 198605132015042002**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERIMAAN *MONITORING* PAJAK BERBASIS *ONLINE* (STUDI PADA PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG)

Disusun Oleh:

Nama : Trista Iltsaniyah

Nim : 01031381621235

Fakultas : Ekonomi

Bidang Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 02 November 2021 dan telah memenuhi syarat diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 04 November 2021

Ketua	Anggota	Anggota
Dr. Inten Meutia., S.E., M.Acc.,Ak.,CA	Meita Rahmawati., S.E., M.Acc.,Ak.,CA	Dr. Luk Luk Fuadah, S.E.,M.B.A.,Ak
NIP. 196905261994032002	NIP. 19860513201504200 2	NIP. 197405111999032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUTANSI

FAKULTAS EKONOMI UNSRI

25/11/2021

Arista Hakiki , S.E., M.Acc.,Ak.,CA

NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trista Iltsaniyah

NIM : 01031381621235

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan *Monitoring* Pajak Berbasis *Online* (Studi pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)

Pembimbing:

Ketua : Dr. Inten Meutia, S.E., M.Acc., Ak., CA

Anggota : Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA

Tanggal Ujian : 02 November 2021

Adalah benar hasil karya seni sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, maka saya bersedia di cabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 24 November 2021

Trista Iltsaniyah

01031381621235

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang."

(Ir. Soekarno)

Dengan Mengucapkan Alhamdulillah

kupersembahkan karya kecilku untuk:

Kedua Orangtuaku Tercinta

Saudaraku Tersayang

Sahabat dan teman-temanku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul, "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan *Monitoring* Pajak Berbasis *Online* (Studi Pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis masih banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Demikian skripsi ini dibuat, penulis mengucapkan terima kasih atas upaya dan kerja sama semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Palembang, 24 November 2021

Trista Iltsaniyah
01031381621235

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. **Allah SWT** yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya sehingga ke tahap ini. Rasa syukur tak terkira Saya ucapkan atas doa – doa yang telah dikabulkan-Nya.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku Pengelola Akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang.
6. Ibu **Dr. Inten Meutia, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih Ibu selalu bersedia dan sabar untuk membimbing penulis serta atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk menuntun penulis, memberikan saran, ajaran, masukan, motivasi, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini.

7. Ibu **Hj. Relasari** selaku Dosen Pembimbing Akademik.

8. **Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya** yang telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
9. **Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya** atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
10. **Bapak Sulaiman Amin, S.Sos, M.Si** selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang.
11. **Bapak Hermansyah, S.E., M.Sc** selaku Kepala Bidang Pajak Lainnya yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara.
12. Terimakasih kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ibunda **Jumarti S.Pd., M.Si** dan Ayahanda **Amri,** kekuatan luar biasa yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik materi maupun non-materi, dorongan, semangat, motivasi, kasih sayang, doa yang tulus dan terimakasih atas semua cinta yang telah mama dan papa berikan kepadaku.
13. Adikku tersayang, adik **Felly Atika** dan Adik **Marissa Azelia** yang selalu ada dalam susah maupun senang, memberikan semangat kepada

penulis secara langsung maupun tidak langsung, selalu mendengar keluh kesah penulis, yang selalu mau direpotkan oleh penulis, memberi motivasi dan candaan, serta hiburan di saat penulis merasa di titik paling rendah.

14. Kakanda **Arioska Yusri Kurniawan** dan Ayunda **Yeni Aprilia**, yang memberikan semangat dan motivasi dan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabatku, **Fadillah Savitri**. Terima kasih telah menjadi teman cerita dan pendengar yang baik, selalu ada di saat susah ataupun senang, serta banyak memberikan nasihat, saran, masukan kepada penulis. Solo-Palembang bukan hambatan mobilisasi kabar satu sama lain. Semangat menggapai gelar!
16. Sahabat belengku, **Rohania** dan **Putri Handayani**. Terima kasih telah memberikan semangat dan melukiskan keceriaan, serta menghibur penulis selama penyusunan skripsi ini.
17. Mentorku, **Eva Rozana dan Anggie Savitri, Eka Sulistia Ningsih.** Terima kasih atas segala masukannya, serta membantu, mengarahkan, memberi saran, dan memberikan banyak informasi kepada penulis seputar skripsi.
18. **Veby Yolanda,** terima kasih telah menjadi tempat keluh kesah skripsi, memberi banyak masukan, motivasi, dan memberi banyak informasi. Semangat meraih gelar!
19. **Serly Juliana Putri, Mawardah Warahma, Suluh Nurazizah**

Risakaprima, Sri Tutik Mulyani, Yelly Amir, Liza Permata Sari, Ratna Marisa, Apria Siti Rahmawati, Nadila Agustia terimakasih telah menjadi teman semasa perkuliahan, teman cerita dan teman bermain yang saling mendukung di kehidupan kampus. Hadirnya kalian dalam drama perkuliahan ini mengajarkan penulis arti pertemanan sesungguhnya. Terimakasih telah memberi warna dalam perkuliahan ini.

20. **Teman seperjuangan satu bimbingan**, terima kasih telah membersamai perjuangan ini, kawan. Sukses selalu!
21. **Teman-teman Akuntansi angkatan 2016** atas kenangan, pengalaman, bantuan, canda tawa dan kerjasama selama ini. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan selama menjalani perkuliahan.
22. **Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu**, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak.

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN *MONITORING* PAJAK BERBASIS *ONLINE* (STUDI PADA PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG)

Oleh :

Trista Iltsaniyah
Dr. Inten Meutia, S.E., M.Acc., Ak., CA
Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *monitoring* pajak berbasis *online* terhadap pendapatan daerah kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data penerimaan pajak hotel dan pajak estoran untuk periode Oktober 2017–September 2018 pada saat sebelum diterapkannya *monitoring* pajak berbasis *online* dan periode Oktober 2018–September 2019 pada saat sesudah diterapkannya *monitoring* pajak berbasis *online*, serta data wawancara sebagai data pendukung. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Beda Nonparametrik *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan menggunakan alat bantu SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan penerimaan pajak pada pajak hotel dan pajak restoran sebelum dan sesudah penerapan monitoring pajak daerah berbasis *online* ini yaitu secara berurutan 0,034<0,05 dan 0,003<0,05.

Kata Kunci : **Pajak Daerah, Sistem *Monitoring Online*, Pajak Hotel, Pajak Restoran**

Ketua

Dr. Inten Meutia, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 196905261994032002

Anggota

Meita Rahmawati, S.E.,M.Acc.,Ak., CA
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Act, Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

ANALYSIS OF REGIONAL TAX REVENUE BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF ONLINE TAX MONITORING (STUDY ON HOTEL TAX AND RESTAURANT TAX IN LOCAL TAX MANAGEMENT AGENCY PALEMBANG CITY)

By :

Trista Iltsaniyah
Dr. Inten Meutia, SE, M. Acc., Ak., CA
Meita Rahmawati, SE, M. Acc., Ak., CA

This study aims to analyze whether there are differences in local tax revenues before and after the implementation of online-based tax monitoring on regional income in the city of Palembang. This study uses a quantitative descriptive method. The data used are hotel tax receipts and deposit tax for the period October 2017–September 2018 before the implementation of online-based tax monitoring and the period October 2018–September 2019 after the implementation of online-based tax monitoring, as well as interview data as supporting data. The data analysis technique used was the Wilcoxon Signed Rank Test of Nonparametric Differences using the SPSS tool. The results of this study indicate that there are differences in tax revenues on hotel and restaurant taxes before and after the implementation of online-based local tax monitoring, namely $0.034 < 0.05$ and $0.003 < 0.05$.

Keywords: Local Tax, Online Monitoring System, Hotel Tax, Restaurant Tax

Chairman

Dr. Inten Meutia, SE, M.Acc., Ak., CA
NIP. 196905261994032002

Member

Meita Rahmawati, SE, M. Acc., Ak., CA
NIP. 198605132015042002

Acknowledged by,

Head of Accounting Department

Arista Hakiki, SE, M. Act, Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing menyatakan bahwa abstrack dari skrpsi mahasiswi:

Nama : Trista Iltsaniyah

NIM 01031381621235

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan *Monitoring* Pajak Berbasis *Online* (Studi Pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)

Telah kami periksa penulisan, *grammar*, maupun penyusunan *tensesnya* dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 16 November 2021

Ketua

Dr. Inten Meutia, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 196905261994032002

Anggota

Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswi : Trista Iltsaniyah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 03 September 1998

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

Alamat Rumah : Jl. Anggrek Raya No 338 Kec Sako Kel Sialang, Palembang, Sumatera Selatan, 30163

Nomor HP/WA : 081311964320

Email : tiltsaniyah@gmail.com

Instagram : @tristacc

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003 – 2004: TK 'Aisyiyah Bustanul Atfhal Palembang

Tahun 2004 – 2008: SD Muhammadiyah 9 Palembang

Tahun 2008 – 2010: SD Negeri 119 Palembang

Tahun 2010 -2013: SMP Negeri 29 Palembang

Tahun 2013 - 2016 : SMA Negeri 5 Palembang

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kursus Akuntansi di Lembaga Pendidikan Non Formal Prospek Palembang (Tahun 2018).
2. Kursus Akuntansi di Ikatan Akuntansi Indonesia (Tahun 2018).
3. Kursus Brevet A & B di Ikatan Akuntansi Indonesia (Tahun 2019-2020).

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staff Muda Dinas Kewirausahaan Badan Eksekutif Mahasiswa KM FE UNSRI Kabinet Sinergi Tahun 2018.
2. Anggota Administrasi dan Arsip Masyarakat Akuntansi Sriwijaya (MASA) Tahun 2016-2017.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH ..... **iv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vii**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK ..... **xiii**
RIWAYAT HIDUP ..... **xiv**
HALAMAN JUDUL ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 16
1.3. Tujuan Penelitian 17
1.4. Manfaat Penelitian 17
1.5. Sistematika Penulisan 18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN **20**
2.1. Landasan Teori 20
2.1.1. Teori Pengawasan 20
2.1.2. Pajak 21
2.1.3. Fungsi Pajak 22
2.1.4. Pajak Daerah 22
2.1.5. Pendapatan Daerah 24
2.1.6. Pajak Hotel 26
2.1.6.1. Pengertian Pajak Hotel 26
2.1.6.2. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hotel 27

2.1.6.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel 27
2.1.6.4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak 28
2.1.6.5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel 28
2.1.7. Pajak Restoran 29
2.1.8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran 31
2.1.9. *Monitoring* Pajak Berbasis *Online* 32
2.2. Penelitian Terdahulu 33
2.3. Alur Pikir 36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 37
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 37
3.2. Rancangan Penelitian 37
3.3. Jenis dan Sumber Data 37
3.4. Teknik Pengumpulan Data 38
3.5. Teknik Analisis Data 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
4.1. Hasil Penelitian 43
4.1.1. Data Penelitian 43
4.1.2. Gambaran Umum *Monitoring* Pajak Berbasis *Online* di Kota Palembang 45
4.2. Pembahasan 46
4.2.1. Statistik Deskriptif 46
4.2.2. Uji Beda Nonparametrik 51
4.2.3. Kendala dalam Penerapan *Monitoring* Pajak Berbasis *Online* 55
4.2.4. Keuntungan dan Kerugian *Monitoring* Pajak Berbasis *Online* 59
BAB V PENUTUP 62
5.1. Kesimpulan 62
5.2. Keterbatasan 63
5.3. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2015-2020 3
Tabel 1.2. Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2015-2020 6
Tabel 1.3. Jumlah MPOS dan TMD yang Terdaftar di Kota Palembang 10 Februari 2020 11
Tabel 1.4. Jumlah MPOS dan TMD yang Terintegrasi Online di Kota Palembang 10 Februari 2020 12
Tabel 1.5. Jumlah MPOS dan TMD yang Terintegrasi Offline di Kota Palembang 10 Februari 2020 13
Tabel 4.1. Data Pajak Hotel Periode Oktober 2017-September 2018 Sebelum Diterapkannya *Monitoring* Pajak Berbasis Online yang Digunakan dalam Penelitian 43
Tabel 4.2. Data Pajak Hotel Periode Oktober 2018-September 2019 Sesudah Diterapkannya *Monitoring* Pajak Berbasis *Online* yang Digunakan dalam Penelitian 44
Tabel 4.3. Data Pajak Restoran Periode Oktober 2017-September 2018 Sebelum Diterapkannya *Monitoring* Pajak Berbasis *Online* yang Digunakan dalam Penelitian 44
Tabel 4.4. Data Pajak Restoran Periode Oktober 2018-September 2019 Sesudah Diterapkannya *Monitoring* Pajak Berbasis *Online* yang Digunakan dalam Penelitian 45
Tabel 4.5. Statistik Deskriptif Sebelum dan Sesudah Penerapan *Monitoring* Pajak Berbasis *online* 47
Tabel 4.6. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang… 49
Tabel 4.7. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang...50
Tabel 4.8. *Wilcoxon Signed Rank Test* Pajak Hotel 51
Tabel 4.9. *Test Statistics*[a] Pajak Hotel..... 52
Tabel 4.10. *Wilcoxon Signed Rank* Test Pajak Restoran..... 53
Tabel 4.11. *Test Statistics*[a] Pajak Restoran 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Pikir.....36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, yang pada saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan di beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, hukum, bahkan pendidikan dengan tujuan memberikan rakyatnya kesejahteraan dan kemakmuran. Menurut Rawadani dan Fidiana (2017) pembiayaan pembangunan dalam setiap bidangnya memerlukan pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut, oleh karena itu pembiayaan pembangunan ini didanai salah satunya dari pajak. Bidang perekonomian menjadi salah satu fokus pemerintah, karena perekonomian memegang peranan penting untuk kesejahteraan rakyat. Ekonomi yang stabil akan mempermudah dalam merealisasikan perencanaan nasional dan perencanaan daerah. Hal ini sesuai dengan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan keleluasaan kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014, bab 1 pasal 1 otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah menganut prinsip nyata dan bertanggung jawab yang diperankan oleh Pendapatan Daerah, sehubungan dengan hal tersebut untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi pendapatan

daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus senantiasa ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah, minimnya perolehan pendapatan daerah masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat (Parson, Ida, dan Marbun, 2017). Oleh karena itu, pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, hal ini mengingatkan pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah (Nusa, Falah, dan Ivanna, 2018). Mahangila dan Anderson (2017) mengemukakan bahwa "Pendapatan pajak daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi pendapatan pajak daerah suatu daerah maka dapat dikatakan semakin mandiri pula daerah tersebut dalam mengelola keuangannya. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber pendapatan pajak daerah". Otonomi daerah masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, yaitu tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda, untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya

pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (Asrofi, Andi, dan Elisa 2019). Berikut tabel target dan realisasi pajak daerah Kota Palembang tahun 2015-2019:

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2015-2020

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	%
2015	478.025.367.500,00	479.112.899.223,00	100,23
2016	526.867.498.866,50	536.552.681.049,38	101,84
2017	638.549.551.000,00	680.012.752.910,10	106,49
2018	748.776.774.657,00	721.012.771.615,00	96,30
2019	1.314.232.400.000,00	836.934.319.336,28	63,68
2020	1.190.000.000.000,00	787.923.892.941,00	66,21

Sumber: *Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang*

Berdasarkan pada tabel 1.1. di atas memperlihatkan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2020 nilai target yang diharapkan kota Palembang selalu meningkat tiap tahunnya, namun tidak seluruhnya target tersebut berbanding lurus dengan realisasi pencapaian. Tahun 2018, 2019, dan 2020 jumlah realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dengan hasil persentase 96,30% untuk tahun 2018, 63,68% untuk tahun 2019 dan 66,21% untuk 2020. Berbicara soal pajak, pajak menurut Soemitro (2016) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara itu, pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adanya beberapa definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang dikenakan kepada rakyat yang sudah mempunyai penghasilan tanpa ada imbalan secara langsung, berdasarkan undang-undang dan dibayarkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran tersebut untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sumber utama dalam hal pembiayaan APBN dan APBD, pengertian APBD berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomr 12 Tahun 2019 Pasal 1 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan yang menjadi kewewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Menurut lembaga pemungutnya, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2018).

Menurut Resmi (2017) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai daerah masing-masing. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah provinsi. Jenis pajak Kabupaten/Kota saat ini terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan daerah, karena semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka bisa dikatakan semakin mandiri pula suatu daerah tersebut dalam mengelola keuangannya (Rawadani dan Fidiana, 2018).

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang semakin hari potensinya semakin berkembang seiring semakin diperhatikannya komponen pendukung yaitu dari sektor jasa, pariwisata dan pembangunan. Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia dan Ibukota Sumatera Selatan, dimana Kota Palembang sendiri pertumbuhannya sangat pesat yang dapat dilihat dari terus dilakukannya pembangunan gedung-gedung yang bertingkat yang meliputi hotel, penginapan dan sejenisnya yang berpotensi sangat besar untuk menjadi penyumbang peningkatan pajak daerah. Demikian juga dengan pajak restoran yang sangat mungkin untuk berpotensi dalam peningkatan pendapatan daerah kota Palembang dikarenakan tingginya daya beli masyarakat, terutama kalangan remaja yang gemar berkumpul di cafe maupun restoran. Oleh karena itu, pajak hotel dan pajak restoran hendaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota Palembang agar penerimaannya dari tahun ke tahun dapat terus mengalami peningkatan. Perkembangan pajak daerah kota Palembang terutama

pajak hotel dan pajak restoran dilihat dari target dan realisasi pada tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2015-2020

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran
2015	41.646.000.000	43.539.617.438	50.000.000.000	57.718.132.607
2016	51.260.863.109	52.346.963.653	69.727.189.115	70.544.503.680
2017	56.000.000.000	57.255.225.469	79.000.000.000	79.348.336.478
2018	65.700.000.000	71.748.220.009	87.450.000.000	93.348.646.681
2019	108.000.000.000	80.952.178.903	170.000.000.000	128.065.074.464
2020	45.000.000.000	37.329.220.268	115.000.000.000	99.227.792.766

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang

Tabel 1.2. memperlihatkan bahwa target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2019 dan 2020 pajak hotel dan pajak restoran tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan kata lain kinerja pajak hotel dan pajak restoran mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020, tetapi dengan adanya perkembangan dari berbagai sektor tersebut, pemerintah daerah Kota Palembang terus berupaya untuk meningkatkan potensi pajak daerahnya. Meningkatnya pendapatan pajak hotel di Palembang terus bertambah dikarenakan meningkatnya jumlah hotel di kota Palembang, begitu juga dengan jumlah Restoran di kota Palembang. Terus bertambahnya hotel dikarenakan kota Palembang mulai menjadi penyelenggara atau tuan rumah beberapa *event* besar, contohnya PON, *SEA Games*, *Islamic Solidarity Games*, *Asian Games*, serta lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional. Hal ini membuat kota Palembang perlu meningkatkan pajak daerahnya agar dapat membantu pembangunan infrastruktur yang lebik baik.

Menurut Peraturah Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 pajak daerah merupakan salah satu sumber pendaparan asli daerah yang memiliki peranan sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah juga harus berusaha secara aktif dengan cara menggali sumber-sumber potensial penerimaan pendapatan terutama yang berasal dari daerahnya. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu, diperbaruinya Peraturan Daerah dimana Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah, dimana terdapat beberapa perubahan didalam peraturannya. Peraturan daerah sebelum diperbarui yaitu, omset minimal Rp 3.000.000 per bulan sudah dikenakan pajak restoran. Namun sekarang, omset Rp 9.000.000 sampai dengan Rp 12.000.000 per bulan dikenakan pajak restoran dengan tarif 5%, sedangkan untuk omset di atas Rp 12.000.000 dikenakan pajak 10% (Sumeks.co,10 Juli 2020).

Teknologi internet telah berkembang sehingga mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari dari zaman ke zaman, mengakibatkan munculnya efek globalisasi yang mana telah menghilangkan batasan yang ada dalam kehidupa manusia. Kemajuan teknologi dan informasi mempermudah manusia dalam berkomunikasi satu sama lain tanpa memakan waktu, kemajuan teknologi ini juga mencakup bidang pemerintahan, tak terkecuali bidang pemerintahan di sektor perpajakan. Oleh karena itu, seiring berjalannya perkembangan teknologi, untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahnya,

pemerintah kota Palembang menerapkan *monitoring* pajak berbasis *online*. Sebelum adanya *monitoring* pajak berbasis *online,* pelayanan pembayaran pajak hanya dilayani secara manual yaitu dengan cara mendatangi kantor pelayanan pajak daerah dengan membawa uang tunai. Hal tersebut mengharuskan wajib pajak untuk mendatangi langsung kantor pelayanan pajak darah dan mengambil antrian, serta mengikuti serangkaian proses yang terkadang cukup menyita waktu. Namun, dengan adanya *monitoring* pajak berbasis *online,* pembayaran pajak menjadi lebih mudah sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak daerah, semuanya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun secara *online,* sistem ini sekaligus sangat membantu fiskus dalam hal pemungutan pajak daerah dimana semua data transaksi sudah terekam kedalam sistem *online.* Adanya sistem ini diharapkan dapat menciptakan transaksi yang lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan optimal dalam penerimaan pajak daerah.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang mencatat pemasangan alat *monitoring* pajak atau *e-tax* di restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan berjalan sesuai target melanjutkan pemasangan *monitoring* pajak di restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan yang dinilai wajib dikenakan pajak. Pemasangan dilakukan secara bertahap untuk 100 alat *monitoring,* kegiatan lanjutan pemasangan alat tersebut sesuai rencana ada sebanyak 600 unit alat *monitoring* di restoran, hotel, tempat hiburan, dan rumah makan (Sumeks.co, 3 Juli 2021). Menurut Harnojoyo selaku Walikota Palembang, pendapatan daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni Rp 500 miliar, hal ini akan dioptimalkan

melalui pendapatan pajak hotel dan pajak restoran yang menjadi primadona selama ini dengan menerapkan sistem baru yaitu alat deteksi yang dipasang setiap kasir agar penerimaan pajak benar-benar maksimal (tribunews.com, 3 Juli 2021). Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya di BPPD kota Palembang Agung Nugraha mengatakan, hingga Oktober 2019 sudah terpasang sebanyak 478 alat *monitoring* atau *e-tax*, target Badan Pengelolaan Pajak Daerah sendiri akan memasang sebanyak 1.000 alat di tempat strategis (Liputan6.com, 3 Juli 2021).

Potensi pajak hotel dan restoran dengan penggunaan alat perekam data atau *monitoring* pajak berbasis *online* telah meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota lain, salah satunya kota Batam. Kepala Badan Penerimaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan, sejak dipasang pada akhir 2018 lalu, 400 alat perekam transaksi objek pajak ini telah memberikan dukungan pada peningkatan pendapatan daerah hingga dua kali lipat, dari sektor hiburan, restaurant, dan hotel yang sudah terpasang *tapping box* di Batam, sudah memperlihatkan adanya perbedaan mencolok dibanding sebelumnya, dimana setelah terpasang *tapping box* ini bisa naik sampai dua kali lipat, salah satunya dapat dilihat pada sektor pariwisata dari Rp 20 miliar sudah naik jadi Rp 40 miliar (Jawapos.com, 4 Juli 2021). Kepala BP2RD Kota Batam, Raja Azmansyah juga menjelaskan, adapun potensi pemasangan *tapping box* di restoran mencapai 924 titik, terdiri dari 431 restoran, 223 rumah makan, dan 269 kedai kopi, pemasangan *tapping box* dilaksanakan Pemerintah Kota Batam bekerjasama dengan Bank Riau Kepri, targetnya sekitar 1.500 *tapping box* terpasang di empat jenis tempat usaha yang menyumbangkan pendapatan daerah.

Sementara yang sudah terealisasi pemasangan *tapping box* hingga akhir 2018 lalu sebanyak 400 unit di 381 tempat usaha. Pemerintah Kota Batam juga tercatat sebagai kota yang paling banyak telah menerapkan *tapping box*. Hal itu karena kota Batam juga merupakan *pilot project tapping box* ini (batamnews.co.id, 4 Juli 2021).

Selain kota Batam, kota lain yang telah menggunakan alat perekam data atau *monitoring* pajak berbasis *online* ini yaitu kota Bogor. Walikota Bogor Bima Arya baru-baru ini melaporkan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 yang naik hingga Rp 158,5 miliar dibanding tahun sebelumnya. Penerimaan terbesar berasal dari penerimaan pajak di sektor pariwisata, khususnya restoran dengan total setoran mencapai Rp95,4 miliar. Besar kemungkinan kenaikan tersebut lantaran adanya dampak dari penggunaan *tapping box* yang telah dipasang oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah di hotel-hotel dan restoran, sementara untuk pajak hotel dan pajak hiburan, masing-masing memberikan kontribusinya sebesar Rp 71,1 miliar dan Rp 24,1 miliar. Secara total, pendapatan daerah kota Bogor tahun 2016 mencapai lebih dari Rp2,1 triliun, pendapatan daerah tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 158,5 miliar bila disbanding dengan pendapatan daerah tahun 2015. Tercapainya target perolehan PAD tahun 2016 dikontribusi oleh pendapatan sektor pajak daerah sebesar Rp 429,1 miliar atau 105,70% dari target sebesar Rp 465,6 miliar, (news.ddtc.co.id, 4 Juli 2021).

Program *monitoring* pajak berbasis *online* sendiri merupakan program baru pemerintah. Terdapat beberapa jenis pajak daerah yang telah menerapkan

monitoring pajak berbasis *online,* diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan. Sistem atau alat yang digunakan pemerintah daerah kota Palembang untuk *monitoring* pajak berbasis *online* ini adalah *Transaction Monitoring Device* (TMD), dan *Mobile Payment Online System* (MPOS). MPOS merujuk pada uang elektronik berbasis server, sehingga dalam penggunaannya konsumen harus terkoneksi dengan server penerbit dan jaringan internet, (Prihatiningsih dkk, 2020). Sistem kerja TMD ini yaitu transaksi yang terjadi akan langsung masuk ke server, dan tinggal ditarik datanya, sedangkan MPOS butuh pengawasan lebih karena masih manual, jadi setiap yang masih menggunakan bil akan diinput ke MPOS, dan MPOS ini masih membutuhkan pengawasan dari konsumen untuk wajib meminta resi pembayaran agar membantu dalam perekaman data transaksi, (Beritamimika.com, 30 Mei 2021).

Tabel 1.3. Jumlah MPOS dan TMD yang Terdaftar di Kota Palembang 10 Februari 2020

Jenis Pajak	MPOS	TMD	Total
Hotel	2	38	40
Restoran	127	260	387
Parkir	0	32	32
Hiburan	3	40	43
	Total		502

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1.3. dapat dilihat bahwa jumlah hotel yang terdaftar untuk penggunaan MPOS dan TMD adalah 40 alat. Jumlah restoran yang terdaftar untuk penggunaan MPOS dan TMD adalah 387 alat. Jumlah tempat parkir yang terdaftar untuk penggunaan TMD adalah 32 alat, sedangkan jumlah pajak hiburan yang menggunakan MPOS dan TMD adalah 43 alat. Total keseluruhan dari hotel,

restoran, tempat parkir, dan tempat hiburan yang telah terdaftar untuk penggunaan MPOS dan TMD adalah 502 alat. Berikut tabel 1.4. menyajikan jumlah MPOS dan TMD yang terintegrasi *online:*

Tabel 1.4. Jumlah MPOS dan TMD yang terintegrasi online di Kota Palembang 10 Februari 2020

Jenis Pajak	MPOS	TMD	Total
Hotel	2	37	39
Restoran	126	252	378
Parkir	0	32	32
Hiburan	3	39	42
Total			491

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1.4. dapat diketahui jumlah hotel yang telah terintegrasi *online* menerapkan MPOS dan TMD berjumlah 39 alat. Jumlah restoran yang telah terintegrasi *online* menerapkan MPOS dan TMD berjumlah 378 alat. Jumlah tempat parkir yang telah terintegrasi *online* menerapkan MPOS dan TMD berjumlah 32 alat. Jumlah tempat hiburan yang telah terintegrasi *online* menerapkan MPOS dan TMD berjumlah 42 alat. Total keseluruhan dari hotel, restoran, tempat parkir, dan tempat hiburan yang terintegrasi *online* menerapkan MPOS dan TMD berjumlah 491 alat. Masih terdapat beberapa wajib pajak yang terintegrasi *offline* dalam penggunaan MPOS dan TMD. Berikut tabel 1.5. menyajikan jumlah wajib pajak yang terintegrasi *offline* dalam penerapan MPOS dan TMD:

Tabel 1.5. Jumlah MPOS dan TMD yang terintegrasi offline di Kota Palembang 10 Februari 2020

Jenis Pajak	MPOS	TMD	Total
Hotel	0	1	1
Restoran	1	8	9
Parkir	0	0	0
Hiburan	0	1	1
Total			11

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Tabel 1.5. memperlihatkan bahwa total penggunaan MPOS dan TMD yang terintegrasi *offline* adalah 11 alat, dimana alat yang paling banyak terintegrasi *offline* adalah pada restoran. Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 83 Tahun 2013 tentang pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui *online system*, bahwa penerapan sistem *online* dimaksud sebagai upaya untuk optimalisasi pendapatan daerah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar sesuai omzet yang diperolehnya dalam satu kurun waktu masa pajak.

Penggunaan sistem teknologi TMD ini digunakan pada lokasi usaha yang telah terintegrasi secara sistem, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah, Sulaiman Amin mengungkapkan bahwa sistem teknologi TMD ditempatkan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan (Sumatra.bisnis.com,14 Agustus 2020). TMD adalah sebuah alat *monitoring* transaksi usaha secara *online* yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha. Alat ini mampu melakukan

pemantauan dan mengirimkan data transaksi yang terjadi di wajib pajak, baik yang dilakukan melalui komputer ataupun mesin *cash register* ke server aplikasi pemerintah daerah (Mediasriwijaya.com, 2 Agustus 2020).

Adanya penerapan *monitoring* pajak berbasis *online* ini pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dikarenakan pajak tersebut memiliki potensi untuk lebih berkembang lagi dalam pemungutan pajak daerahnya. Menurut kepala BPPD Kota Palembang Sulaiman Amin, bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerapkan *monitoring* pajak berbasis *online*, selain itu juga untuk mengejar target pendapatan daerah serta mengurangi tipuan dalam pembayaran pajak di kota Palembang. Pemasangan TMD masih menjadi cara yang dianggap efisien BPPD Kota Palembang, dalam memantau wajib pajak, khususnya restoran, pusat hiburan dan hotel. Salah satu target pajak yang naik cukup tinggi dari pajak restoran yang mengalami kenaikan 47% atau sebesar Rp 250 miliar dari sebelumnya, (globalplanet.news, 27 Juli 2020).

Indonesia telah melakukan penerapan *monitoring* pajak berbasis *online* di berbagai kota. Hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang perpajakan di Indonesia, sehingga memberikan sistem pelayanan yang cepat bagi masyarakat dan mengurangi kecurangan yang ada dalam perpajakan. Penggunaan sistem dan teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem yang efektif (Azkiya, 2018). Pandiangan (2014) menegaskan bahwa bila sebelumnya pengelolaan pajak dilakukan secara manual yang membutuhkan

banyak waktu dan kertas, kemudian diubah dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi yang mengurangi banyak waktu proses kerja serta kertas. Demikian dengan hal tersebut, adanya modernisasi sistem administrasi pada perpajakan dapat mendukung *monitoring* pajak berbasis *online* yang diterapkan. Pelayanan pada pajak menjadi lebih cepat dan mudah untuk dilakukan.

Penelitian terkait *monitoring* pajak berbasis *online* sebelumya telah diteliti oleh Leliya dan Afiyah (2016) yang menyatakan bahwa "Pembayaran pajak *online* memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adanya sistem *online* dalam pembayaran pajak daerah ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelayanan perpajakan, mengefektifkan proses administrasi pajak dan kerahasiaan pendokumentasian pajak, dengan itu keterlambatan pembayaran pajak dapat berkurang. Target pendapatan dapat tercapai dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya". Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rysaka, Saleh, dan Rengu (2014) yang mengatakan bahwa "penggunaan sistem elektronik dapat mempermudah perhitungan yang dilakukan secara cepat dan tepat dalam melaporkan pajak dengan menggunakan sistem komputer, sehingga dapat memberikan kemudahan. Pada pelayanan elektronik pada KPP Pratama Malang Utara terdapat faktor penghambat jalannya sebuah sistem elektronik perpajakan yaitu dari segi jumlah pegawai pajak yang masih kurang, hal ini menyebabkan banyaknya data-data wajib pajak yang menumpuk untuk diproses pada seksi pelayanan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya".

Berdasarkan ragam penelitian terdahulu, pembayaran sistem pemantau pajak *online* banyak memberikan dampak positif yaitu peningkatan pendapatan daerah, memberikan kemudahan wajib pajak dan keefektifan dari segi waktu, keterlambatan membayar pajak semakin berkurang serta tercapainya target pendapatan daerah. Hanya saja, masih ada beberapa faktor penghambatnya yaitu pada penelitian Rysaka, Saleh, dan Rengu (2014) menyatakan kurangnya jumlah pegawai pajak sehingga membutuhkan waktu lama untuk memproses data. Oleh karena itu, berdasarkan hal yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan *monitoring* pajak berbasis *online* di kota Palembang agar tercapainya target pendapatan daerah. Penulis akan menjabarkan apakah target pendapatan daerah akan tercapai dengan penerapan *monitoring* pajak berbasis *online* dimana masih adanya pro dan kontra wajib pajak atas penerapan *monitoring* pajak berbasis *online* tersebut, sehingga penulis termotivasi untuk melakukan suatu penelitian dengan mengajukan judul: **"Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan *Monitoring* Pajak Berbasis *Online* (Studi Pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)".**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penerapan *monitoring* pajak bertujuan untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah, serta mengurangi risiko adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak, tetapi setiap sistem baru ini tentu masih belum sempurna dalam penerapannya, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebelum dan sesudah penerapan *monitoring* pajak berbasis *online* terhadap pendapatan daerah?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *monitoring* pajak berbasis *online* terhadap pendapatan daerah kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan pemikiran serta memperluas wawasan tentang penerapan *monitoring* pajak berbasis *online*.

b. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

   1). Bagi Wajib Pajak yang Menerapkan Sistem *Monitoring* Pajak *Online*

   Wajib pajak yang telah menerapkan sistem *monitoring* pajak berbasis *online* diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai informasi dan sumbangan pemikiran.

   2). Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

   Hasil penelitian ini harap dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota

Palembang terkait penerapan pelaksanaan *monitoring* pajak daerah berbasis *online* tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian.

BAB II: Studi Kepustakaan

Pada bab ini menjelaskan konsep pajak, fungsi pajak, pajak daerah, pendapatan daerah, pajak hotel yang meliputi pengertian pajak hotel, objek dan bukan objek pajak hotel, subjek pajak dan wajib pajak hotel, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak hotel, tata cara pembayaran dan penagihan pajak hotel, pajak restoran yang meliputi objek dan bukan objek pajak restoran, subjek pajak restoran dan wajib pajak restoran, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak restoran, tata cara pembayaran dan penagihan pajak restoran, *monitoring* pajak berbasis *online,* penelitian terdahulu dan alur pikir.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjabarkan tentang data penelitian, gambaran umum *monitoring* pajak berbasis *online di* kota Palembang, statistik deskriptif, uji beda non parametrik, kendala dalam penerapan *monitoring* pajak berbasis *online,* keuntungan dan kerugian *monitoring* pajak berbasis *online.*

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Daftar Pustaka

Aeny, Suci N. 2017. "*tapping box* dipasang, bisnis kuliner setor Rp 95,4 Miliar", https://news.ddtc.co.id/tapping-box-dipasang-bisnis-kuliner-setor-rp954-miliar-9778?page_y=1080, diakses pada 4 Juli 2021 pukul 21.19.

Ajape, K. M.,. A. E. Afara., and B. A. Uthman. 2017. "The Influence of E-tax System on Tax Administration and Tax Revenue Generations: Insight from Lagos Internal Revenue Services" dalam *Journal of Economics and Business Research, No. 2,pp. 129-150.*

Arief Himmawan DN., Djoko Wahjudi. 2014. "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanan Otonomi Daerah" *dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE),Hal.189-205.*

Azkiya, Hilyatul. 2018. "Penerapan E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik: Studi pada Pelaksanaan Program E-tax Pajak Restoran di kota Malang" dalam *E-journal Ilmu Administrasi Negara.*

Dinda. 2020. "BPPD Kota Palembang Terus Bergerak Pasang E-Tax Target 1.000 Alat Terpasang". (https://sumatra.bisnis.com/read/20190701/533/1118571/bppd-kota-

palembang-terus-bergerak-pasang-e-tax-target-1.000-alat-terpasang). diakses tanggal 14 Agustus 2020.

Dodo. 2019. " Pemasangan Tapping Box Dongkrak Perolehan Pajak Restoran", https://www.batamnews.co.id/berita-44818-pemasangan-tapping-box-dongkrak-perolehan-pajak-restoran.html, diakses pada 4 Juli 2021 pukul 11.13.

Ernita, Khatleen., Sudjiman, Paul Edward. 2021. "Pengaruh Penggunaan *E-tax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pratama Cibitung)" *dalam Jurnal Ekonomis, Vol 14. No.1a.*

Fahmi, Irham. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori Dan Aplikasi. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Finny, Tania R., Endang, Siti., & Heru Susilo. 2016. "Pengaruh Penggunaan *E-tax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" *dalam Jurnal Perpajakan, Vol 11. No. 1.*

Daftar Pustaka (lanjutan)

Fitriana. (2014). "Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bontang" dalam *E-journal ilmu pemerintahan. 1(2).1875-1888.*

Hartoyo, Nafsi. 2017. "Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja PEMDA". (https://bppk.depkeu.go.id/bdk/malang/attachments/293_1.Mengenal%20%20PAD). Diakses tanggal 27 Juli 2020.

Horota, Parson., Ayu, dan Robert Marbun. 2017. " Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura" *dalam Jurnal Keuda, Vol 2. No. 1.*

Inge, Nefri. 2019. " Ratusan Alat Pemantau Pajak Online Disebar di Hotel dan Restoran Palembang", https://www.liputan6.com/regional/read/4001045/ratusan-alat-pemantau-pajak-online-disebar-di-hotel-dan-restoran-palembang, diakses pada 4 Juli 2021 pukul 10:38.

Keputusan Menteri Parpostel Nomor Km 94/HK103/MPPT 1987.

Leliya ., & Afiyah Fifi. 2016. "Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon" *dalam Jurnal AL-Mustashfa Vol.4 No.2.*

Liberti, Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan, Jakarta : Erlangga.

Mahangila, D and W Anderson. 2017. Tax Administrative Burdens in the Tourism Sector Zanzibar: Stakeholders' Perspectives". Jurnal SAGE, October-December 2017: 1–17.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Masnawaty, Syahria Elvi., Ventje Ilat, dan Inggriani Elim. 2015. " Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara " *dalam jurnal EMBA Vol.3 No.3. Hal. 906-915.*

Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian* (cet.ke-10). Bogor: Ghalia Indonesia.

Daftar Pustaka (lanjutan)

Night, Sadress., and Juna Bananuka. 2018. "The Mediating Role of Adoption of an Electronic Tax System in The Relationship Between Attitude Towards Electronic Tax System and Tax Compliance" dalam *Journal od Economics, Finance And Administrative Science 2077-1886.*

Nila. 2019. "Pemasangan TMD Dongkrak Peningkatan PAD". (https://www.mediasriwijaya.com/pemasangan-tmd-dongkrak-peningkatan-pad). diakses tanggal 2 Agustus 2020.

Noermansyah, Asrofi Langgeng., Widianto, Andri., dan Purwitasari, Elisa. 2019 "Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal" *dalam Jurnal Riset dan Akuntansi Vol.3 No.1.*

Nusa, Agustinus., Falah, dan Wamafma Ivanna K. 2018. "Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Yahukimo" *dalam jurnal Keuda, Vol.2. No. 3.*

Pambudi, Bagus. 2019. "Uji Beda Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Elektronik Tax (E- Tax) Di Kota Semarang".

Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah.

Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 tentang pajak hotel.

Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pajak restoran.

Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Walikota. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Online System.

Pohan, Chairil Anwar. 2021. Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.

Daftar Pustaka (lanjutan)

Prihatingsih, dkk. 2020. "Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan *Mobile Payment" dalam Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan. Vol. 3 No.1.*

Rahmad. 2020. "Target PAD naik jadi Rp 1,5 Triliun Palembang Lanjutkan Tenar E-tax". (http://www.globalplanet.news/berita/23727/target-pad-naik-jadi-rp15-triliun-palembang-lanjutkan-tenar-e-tax). diakses tanggal 27 Juli 2020.

Rawadani ,Rifqi Aji and Fidiana.2018. "Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak Online". Jurnal Ekonomi/Volume XXIII: 272-289.

Rachdianti, Finny Tania., Astuti, Endang Siti., Susilo, Heru. 2016. "Pengaruh Penggunaan *e-tax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)" *dalam Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol 11. No.1.*

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. *Edisi ke 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Ronald. 2020. " Guna Mengetahui Kebenaran Laporan Pajak, Bapenda Mimika Pasang TMD di 14 Tempat", https://beritamimika.com/index.php/bm-politik/924-guna-mengetahui-kebenaran-laporan-pajak-bapenda-mimika-pasang-tmd-di-14-tempat, diakses pada 30 Mei 2021.

Rysaka, Nita., Saleh, Chairul., dan Pani Stefanus R. 2014. "Penerapan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)" *dalam Jurusan Administrasi Publik (JAP), Vol. 2. No. 3, Hal. 420-425.*

Saha, Paramita., Atanu K. Nath., and Esmail Salehi-Sangari. 2012. "Evaluation Of Government E-tax Websites: an Information Quality and System Quality Approach" dalam *Transforming Government: People, Process and Policy , Vol. 6 No.3, 2012 pp.300-321.*

Suardani, Ni Luh Putu Riska., Purnamawati, Gusti Ayu., dan Kurniawan, Putu Sukma. 2017. "Efektivitas Pelaksanaan *Monitoring* Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng" dalam *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.8 No.2.*

Daftar Pustaka (lanjutan)

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Sunanto. (2015). Analisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu. 1(2). 1-10.n b.

Sunandar. 2012. Evaluasi Penerapan Sistem Online Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta.

Supriadi, Dara Rizky., Dwiatmanto dan Suhartini Karjo. 2015. Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 1 No. 1.

Suwarno, Endro Agus., Suhartiningsih. 2008. "Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah" *dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2 No. 2 Hal. 162-173.*

Triansyah, Yandi. 2019. " BPPD Kebut Pemasangan 128 Alat Pemantau Pajak Online", https://palembang.tribunnews.com/2019/06/28/bppd-kebut-pemasangan-128-alat-pemantau-pajak-online, diakses pada 4 Juli 2021 pukul 21:27.

Undang-Undang Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyudi, Erwan. 2019. "Pemkot Mulai Memasang Alat Pemantau E-Tax, Sehingga Semua Transaksi Akan Terpantau", http://m.bizlaw.id/read/9142/Makan-Pempek-dan-Pecel-Lele-Kini-Kena-Pajak-10-Persen, diakses pada 2 Februari 2020 pukul 19.45.

Daftar Pustaka (lanjutan)

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Warsito, Budi. 2021. " Tapping Box Pengaruhi Peningkatan PAD Kota Batam", https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/tapping-box-pengaruhi-peningkatan-pad-kota-batam/, diakses pada 4 Juli 2021 pukul 21:34.

Wijayanti, Arlinda. 2020. *"*Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Monitoring Pajak Berbasis Online Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surakarta)".

Wiko. 2020. " Ini Rincian Terbaru Besaran Pajak Bagi Pemilik Restoran di Palembang", https://sumeks.co/ini-rincian-terbaru-besaran-pajak-bagi-pemilik-restoran-di-palembang/, diakses pada 10 Juli 2020 pukul 14.51.

Wiyono, Gendro. 2011. "*Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0".* Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN 7 .

Yusnidar, J., Sunarti dan Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan*. *Vol1. (No. 1), hal 1-10.*